



PUTUSAN

Nomor : 10/PDT.G.S/2019/PN SRL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.BPR Jambi Citra Sahabat, Yang berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Pemberi Kuasa Nama : Darwan Suryadi, SP Selaku Direktur Utama PT.BPR Jambi Citra Sahabat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Yang Termaktub dalam Akta Nomor.01, Tanggal 01 Juli 2011 Yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, SH, MHkn, Karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Memberikan Kuasa Kepada :

1. Nama **Agung Aribowo, SE**, Jabatan Manager Marketing PT.BPR Jambi Citra Sahabat, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085366428500;
2. Nama **Yuzammi Fuad, Spdi**, Jabatan Legal Officer PT.BPR Jambi Citra Sahabat, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085266704142;

LAWAN

SUYARNO, Jenis Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rt.07, Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Pekerja Swasta, disebut sebagai**Pihak Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 02 Juli 2019 dibawah register Nomor: 10/PDT.G.S/2019/PN SRL, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut :

- a. Yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah :
 - Sesuai pasal 1, Pasal 2, dan pasal 5, perjanjian kredit no. 1308/JCS/PK-KRD/12-2016, penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat sejumlah Rp. 80.000.000;
 - Penggugat dan tergugat setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 36 bulan sejak tanggal 07 Desember 2016 dan akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 07 Desember 2019;
 - Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 2.222.300,- dan di tambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- secara sama jumlahnya setiap bulan;
- b. Yang di langgar oleh tergugat adalah :
 - Pasal 8 ayat 1 dan 3 yang berbunyi, peminjam (debitur) tidak membayar angsurannya baik secara pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut;
 - Pasal 3 peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang di saratkan dalam perjanjian ini;
 - Tergugat (debitur) tidak mau menyerahkan agunan yang dijaminan ke penggugat dalam hal ini PT. BPR Jambi Citra Sahabat;
 - Pada posisi Awal bulan Mei 2019 tunggakan kredit tergugat sudah mencapai kategori Macet (colectibility 4);
- c. Kerugian yang diderita oleh penggugat :
 - Terhitung pada tanggal 21 Mei 2019;
 - Kerugian yg di derita penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 11 Februari 2019 sesudah itu nasabah pernah lagi ada l'tikat untuk pembayaran kredit, sehingga nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana. Nasabah Sudah Membayar 19x angsuran sehingga total pokok hutang nasabah Rp. : 37.764.400,-
 - Tunggakan Bunga kredit sebesar Rp: 13.200.000.-
 - Bunga tunggakan 11 bulan, Dengan rincian 1 bulan bunga Rp: 1.200.000, untuk sisa bunga kredit 11 bulan lagi yg belum di bayarkan Rp. 1.200.000x11 = Rp. 13.200.000,-



- Denda di hitung sesuai dalam perjanjian kredit no. 1308/JCS/PK-KRD/12-2016 pasal 6 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per-mil perhari dari angsuran tertunggak. Total Denda = Rp.33.249.400,-
 - Pokok Hutang= Rp. 37.764.400,-
 - Bunga = Rp. 13.200.000,-
 - Denda = Rp. 33.249.400,-
 - Total = Rp. 84.213.800,-
- Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit no. 1308/JCS/PK-KRD/12-2016
Keterangan singkat :
Didalam perjanjian kredit pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 jelas tertulis (1) apabila peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut. (2) Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya. (3) Peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang disaratkan perjanjian ini maka para pihak sepakat menyatakan peminjam dalam keadaan ingkar janji;
2. Surat Peringatan :
Keterangan singkat :
Surat peringatan (1) No.00070/KRD-ST/2018;
Surat peringatan (2) N0.00091/KRD-ST/2018;
Surat peringatan (3) N0.00257/KRD-ST/2018;
Ketiga surat peringatan ini telah kami layangkan melalui petugas pembinaan dan pengawasan kredit yang diterima oleh tergugat dan suami tergugat yang bernama Suyarno untuk segera memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo pada tanggal 07 setiap bulannya.
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) An. NELI MAIZARTI No.77 dengan luas 215 M2 yang terletak di Gunung Kembang;
4. Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Suyarno yang beralamat di Rt 07 Gunung Kembang Sarolangun;

Saksi :

1. Agung Ariwibowo, SE(AO Sponsor);
Keterangan Singkat :
Telah mendatangi dan menagih kerumah tergugat (debitur) beberapa kali namun tergugat (debitur) masih tetap tidak menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajiban tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat);
2. Ari Wibowo (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit);
Keterangan Singkat :



Telah mendatangi dan menagih serta diberi surat peringatan kepada tergugat (debitur) namun tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajibannya kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat);

Bukti lainnya :

1. Surat Pernyataan

Keterangan Singkat :

Tergugat (Debitur) telah mengetahui dan bersedia menanggung resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penyerahan hak milik tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat sebagai jaminan atas kredit yang diterima oleh tergugat dan membebaskan kami pihak pengugat dari segala tuntutan-tuntutan yang mungkin timbul dari pihak lain sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kami dalam melaksanakan hak terhadap jaminan tergugat yang dalam kaitannya dengan perjanjian kredit no. 1308/JCS/PK-KRD/12-2016 yang telah di buat;

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar Rp. **84.213.800,-**(Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Neli Maizartiyang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak;



6. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik (SHM) An. Neli Maizarti untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yakni 1. **Agung Ariwibowo, S.E.**, Jabatan Manager Marketing PT.BPR Jambi Citra Sahabat, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085221199914, dan 2. **Yuzammi Fuad, S.Pd.I**, Jabatan Legal Officer PT. BPR Jambi Citra Sahabata, Alamat kantor Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok.C-3, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Nomor Handpone 085266704142; yang memperoleh Surat Kuasa Khusus dari **Darwan Suryadi, SP** Selaku Direktur Utama PT.BPR Jambi Citra Sahabat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Yang Termaktub dalam Akta Nomor.01, Tanggal 01 Juli 2011 Yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, SH, MHkn, Karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah register Nomor 17/SK-KCS/VIII/2019 tanggal 02 Juli 2019; Sedangkan untuk Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah hadir maka pemeriksaan perkara diteruskan dan oleh Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengusahakan perdamaian diluar Pengadilan, akan tetapi oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan, lalu oleh Hakim memerintahkan membacakan Surat Gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan pada Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya, yaitu:



1. Bukti P-1 :Berupa Photocopy Perjanjian Kredit Nomor 1308/JCS/PK-KRD/12-2016 Atas Nama : Suyarno tertanggal 07 Desember 2016,- (Asli ada dengan Penggugat);
2. Bukti P-2 : Berupa Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Tertanggal 30 September 2010,- (Asli ada dengan Penggugat);
3. Bukti P-3 :Berupa Photocopy Surat Peringatan Pertama Nomor 00.0070/ST-JCS/2018 tertanggal 23 Oktober 2018,- (Asli ada dengan Penggugat);
4. Bukti P-4 :Berupa Photocopy Surat Peringatan Kedua Nomor 00.0091/ST-JCS/2018 tertanggal 07 Desember 2018,- (Asli ada dengan Penggugat);
5. Bukti P-5 :Berupa Photocopy Surat Peringatan Ketiga Nomor 00.0257/ST-JCS/2019 tertanggal 10 Januari 2019,- (Asli ada dengan Penggugat);
6. Bukti P-6: Photocopy Laporan Angsuran Kredit Atas Nama Suyarno,- (Asli ada dengan Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon Putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan dan menghubungkan isi gugatan Penggugat dengan surat-surat bukti Penggugat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor:1308/JCS/PK-KRD/12-2016 tertanggal 07 Desember 2016 (vide bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa Tergugat telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 (vide bukti surat bertanda P-1);



- Bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp. 3.422.300 (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.222.300,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) (vide bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor 77 atas nama Neli Maizarti, tanah terletak di Kelurahan Gunung Kembang (vide bukti surat bertanda P-2);
- Bahwa sejak uang pinjaman cair dan telah diterima tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 19 (sembilan belas) bulan dan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan I (satu), Nomor : 00.0070/ST-JCS/2018 tertanggal 23 Oktober 2018, Surat Peringatan II (dua), Nomor :00.0091/ST-JCS/2018 tertanggal 07 Desember 2018, Surat Peringatan III (tiga), Nomor : 00.0257/ST-JCS/2019 tertanggal 10 Januari 2019 (vide bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5);
- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, posisi tertanggal 07 Juli 2018 hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 37.764.400 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat empat ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 33.249.400 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.84.213.800 (delapan puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) (vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari surat gugatan Penggugat yakni **petitum angka 2 “menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat”**;



Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, cet. 1, hal. 221);

Menimbang, bahwa wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dengan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor:1308/JCS/PK-KRD/12-2016 tertanggal 07 Desember 2016 (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperoleh uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp. 3.422.300 (tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.222.300 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa sejak uang pinjaman cair dan telah diterima tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 20 (dua puluh) bulan yakni pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan juni 2018 dan sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan Peringatan I (satu), Nomor : 00.0070/ST-JCS/2018 tertanggal 23 Oktober 2018, Surat Peringatan II (dua), Nomor :00.0091/ST-



JCS/2018 tertanggal 07 Desember 2018, Surat Peringatan III (tiga), Nomor : 00.0257/ST-JCS/2019 tertanggal 10 Januari 2019 (vide bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5);

Menimbang, bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, posisi Bulan Juni 2019 hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 37.764.400 (tiga uluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat empat ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 33.249.400 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.84.213.800 (delapan puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) (vide bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa didalam perjanjian sudah diatur bahwa denda keterlambatan adalah 4.5 % mil/perhari sehingga diperoleh total denda sejumlah sebesar Rp. 33.249.400 (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), namun Hakim berpendapat ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini tidak berdasar hukum dengan pertimbangan hukum:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung **Nomor Register : 494 K / Pdt / 1995 Tanggal 12 Desember 1996**, yang kemudian menjadi Yurisprudensi Tetap, menyebutkan:

"Mengenai besarnya denda keterlambatan membayar 10 % setiap bulan dari sisa hutang pokok, meskipun hal itu diperjanjikan, menurut Mahkamah Agung denda sebesar itu dipandang tidak layak karena bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan"

Sehingga denda yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah 3% (tiga persen) dari cicilan bulanan ditambah bunga. Dengan perincian total denda adalah:

- Pokok = Rp. 37.764.400
 - Bunga = Rp. 13.200.000
- Rp. 50.964.400,00 X 3% = Rp.1.528.932 / bulan

Sehingga total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 1.528.932 x 18 bulan = 27.520.776,- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2006, perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tergolong ke dalam kredit bermasalah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat dinyatakan sebagai wan prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada petitum sebelumnya, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat point ketiga dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit kepada Penggugat sebesar **Rp. 37.764.400,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** dari gugatan sederhana Penggugat, yang **"Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat. Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Suyarno (Neli Maizarti) yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak"**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam petitum nomor 2 dan 3 sebelumnya dinyatakan perbuatan Tergugat telah terpenuhi sebagai perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat maka sepatutnyalah dinyatakan pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp. 78.485.176,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam)**;

Menimbang, bahwa pada saat perjanjian kredit dilakukan, Tergugat memberikan jaminan berupa agunan tanah / bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Kelurahan Gunung Kembang atas nama Neli Maizarti (Suryono) tertanggal 22-09-2010 kepada Penggugat, maka sudah sepatutnyalah apabila Tergugat tidak mampu secara suka rela untuk melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat maka jaminan yang diberikan oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah petitum angka 5 Penggugat dinyatakan dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yakni **“Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Surat Hak Milik (SHM) Atas Nama Neli Maizarti (Suryono) untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Tergugat”**, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan atau obyek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 779 Kelurahan Gunung Kembang atas nama Neli Maizarti (Suryono) tertanggal 22 – 09 - 2010 telah ditentukan statusnya pada pertimbangan petitum sebelumnya yakni pada petitum angka 5 sebagai tanah dan atau bangunan sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat maka untuk menjamin kelancaran proses penjualan / pelelangan sudah sepatutnyalah memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek jaminan tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta bebas dari hak orang lain yang didapat dari Tergugat untuk dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar bila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh Tergugat, menurut Hakim terlalu berlebihan dan telah masuk kedalam teknis pelaksanaan putusan (eksekusi) sehingga frasa tentang tuntutan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat **petitum angka 6 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk lain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 1238 KUHPerdara, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dalam perjanjian kredit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 1308/JCS/PK-KRD/12-2016 tanggal 07 Desember 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya berupa hutang pokok ditambah



bunga / finalty dan denda kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. Rp. 78.485.176,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Kelurahan Gunung Kembang atas nama Neli Maizarti tertanggal 22-09-2010 yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Kelurahan Gunung Kembang atas nama Neli Maizarti tertanggal 22-09-2010 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 353.000, (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh **IRSE YANDA PERIMA, SH, MH,-** selaku Hakim Tunggal, pada hari : **Senin** tanggal **29 Juli 2019**, dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.;

IRSE YANDA PERIMA, SH, MH.;

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.142.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.165.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.353.000,-